**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian serta analisis dari pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

* 1. Pelaksanaan *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan bagi orang yang berasal dari luar Kenagarian Muaro Takuang dalam Pandangan ninik mamak Nagari tersebut adalah wajib dalam artian mesti untuk dilaksanakan. Aturan ini merupakan kesepakatan para pemangku adat, yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan rumah tangga anak dan kemenakan nagari Muaro Takuang.
	2. Pandangan (Respon) masyarakat pendatang terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di nagari Muaro Takung terbagi kepada dua pendapat: (1) sebagian masyarakat menyatakan memberatkan dengan alasan begitu banyaknya biaya yang dikeluarkan, belum termasuk biaya untuk pernikahan. (2) sebagian yang lain memahami tidak memberatkan dengan alasan manfaat yang diperoleh setelah *mangakuinduak* diantaranya: ada induak (orang tua dan mamak tempat mengadu) untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi pertengkaran dengan anak, cucu, kemenakan nagari Muaro Takung. Dalam pergaulan masyarakat dibawa *saiyo sakato* (seiya sekata), *sahilia samudiak* (sehilir semudik) dengan artian diperlakukan sama dengan anak, cucu, kemenakan dari nagari Muaro Takung. Apabila terjadi kesakitan ada induak (orang tua dan mamak) tempat mengadu dari kesakitan, jika terjadi kematian ada induak yang segera datang untuk mengurusi penyelenggaraan kematian, dan lain sebagainya
	3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di Kenagarian Muaro Takuang. Pada hakikatnya dibandingkan antara manfaat dan mudharat dari tradisi *mangakuinduak* lebih banyak manfaat yang dihasilkan daripada mudharatnya, karena tradisi *mangakuinduak* mempunyai latar belakang yang erat hubungannya dengan kehidupan budi luhur dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *mangakuinduak* dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya adat tersebut merupakan *‘urf shahih* pada pelaksanaannya tidak ada satu aktifitaspun yang bertentangan dengan kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum syari’ah, dan merupakan kebiasaan masyarakat yang mengandung kemaslahatan. Maka *mangaku induak* hukumnya ***mubah* (boleh)** dilakukan.
1. **SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di nagari Muaro Takuang, ada beberapa saran yang menjadi pertimbangan:

1. Sebagai masyarakat pendatang di kampung orang, yang perlu dicari terlebih dahulu adalah orang tua dari kelompok etnis yang didatangi yang akan menjadi pelindung dan yang akan menunjuk ajari kita dalam menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan setempat. Dengan cara demikian kita akan lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tatacara dan tata krama yang berlaku ditempat pemukiman baru. Dalam ungkapan pepatah sering menjadi pituah bagi orang Minang perantau yakni *“kok buyuang pai ka danau, iyu bali balanak bali, ikan panjang bali daulu, kok buyuang pai marantau, ibu cari dunsanak cari, induak samang cari daulu,* dengan kata lain *“dimano bumi dipijak, langik disinan nan dijujuang, adat disitu nan dipakai”*
2. Kepada para generasi muda anak kemenakan Nagari Muaro Takung sebagai pewaris adat agar dapat lebih intens mempelajari agama dan juga adat serta menempatkan peran pada posisi yang lebih dominan agar adat istiadat Minangkabau tetap hidup dan berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku yang sesuai dengan falsafah adatnya *“Adat basandi syara’ syara’ basandi Kitabullah”*di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan zaman ke era industri dan globalisasi.
3. Penelitian mengenai *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan dalam perspektif hukum Islam menurut penulis masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.